



PUTUSAN

No. 146 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	YOSEF TJAHJA DJAJA;
Tempat Lahir	Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir	42 Tahun/04 November 1966;
Jenis Kelamin	Laki-Laki ;
Kebangsaan	Indonesia ;
Tempat Tinggal	Jalan Cempaka Putih Tengah IV No. 3 Rt. 005/005 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
Agama	Kristen;
Pekerjaan	Karyawan;

Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Yosef Tjahjadaja baik bertindak secara bersama-sama dengan Tomy dan Andi Wijaya (keduanya DPO) maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada tanggal 27 Februari 2007, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Februari dalam tahun 2007, bertempat di Bank BCA Cabang Prima Sunter Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 146 K/Pid/2011



sebagai berikut :

Awalnya pada awal bulan Februari 2007 ketika saksi Frangky Hartono sedang berada di Bangka bertempat di rumah saksi Bong Ardimun telah dibicarakan mengenai pertambangan timah di Laut Bangka, selanjutnya saksi Frangky Hartono diajak oleh saksi Bong Ardimun bertemu dengan Lusnardy als Ahap yang telah memiliki ijin pertambangan timah di Laut Bangka dengan CV. Karya Megah Indonesia yang beralamat di Jl. Bangka No. 59 Pangkalpinang, Bangka, setelah bertemu kemudian Lusnardy als Ahap menganjurkan supaya saksi Frangky Hartono membeli Kapal Hisap Timah untuk pertambangan timah di Laut Bangka yang mana timahnya dapat dijual langsung ke PT. Timah dan Lusnardy als Ahap mengatakan kepada saksi Frangky Hartono bahwa keponakannya yang bernama Tomy sedang mencari rekanan untuk membeli Kapal Hisap Timah dan masih kekurangan modal, apabila saksi Frangky Hartono berniat untuk ikut sebagai penyandang dana dapat menghubungi Tomy melalui handpone nomor 0817136533 lalu saksi Frangky Hartono memberikan nomor handpone kepada Lusnardy als Ahap supaya diberikan kepada Tomy. Kemudian saksi Frangky Hartono ditelpon oleh Tomy dan diajak mengadakan pertemuan untuk membicarakan pertambangan timah di Laut Bangka dengan tempat pertemuan di Hotel Danau Sunter Jakarta Utara, pada tanggal 5 Februari 2007 saksi Frangky Hartono bertemu dengan Tomy dan Andi Wijaya di Hotel Danau Sunter Jakarta Utara, dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai prospek usaha pertambangan timah di laut, kemudian Tomy menyerahkan kepada saksi Frangky Hartono gambar Kapal Hisap, denah laut yang mengandung timah dan forecst claw usaha pertambangan timah putih mengenai perkiraan keuntungan yang akan diperoleh dengan cepat, selain itu TOMY mengatakan bahwa modal dapat kembali berikut keuntungannya, Tomy akan mencari penyandang dana rekanan usaha untuk membeli Kapal Hisap Timah.

- Pada tanggal 9 Februari 2007 saksi Frangky Hartono diajak oleh Andi Wijaya bersama saksi Bong Ardimun ke Bangka untuk melihat contoh Kapal Hisap Timah, pada saat sedang melihat contoh Kapal Hisap Timah, Andi Wijaya menanyakan kepada saksi Frangky Hartono berapa persen saham yang akan diberikan tetapi saksi Frangky Hartono belum memberikan keputusan, kemudian saksi Frangky Hartono bersama saksi Bong Ardimun diajak oleh Andi Wijaya bertemu dengan juru bicara penjual kapal asal Thailand, dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai harga Kapal Hisap Timah yang

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 146 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya senilai Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pembuatan selama 6 bulan dan juru bicara penjual kapal tersebut mengatakan kapalnya sedang dalam proses pembuatan.

- Pada tanggal 25 Februari 2007 diadakan pertemuan di Mall Kelapa Gading Jakarta Utara yang dihadiri oleh saksi Frangky Hartono, saksi Bong Ardimun, Tomy, Andi Wijaya Dan Youngky. Dalam pertemuan tersebut Tomy mengatakan bahwa harga kapal hisap Rp.12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah), biaya operasional Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), kemudian saksi Frangky Hartono menyampaikan akan mengambil bagian sebesar 20% dari dana yang diperlukan yaitu sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang akan diberikan secara bertahap. Selanjutnya Tomy berusaha meyakinkan kepada saksi Frangky Hartono dengan mengatakan pembayaran kapal hisap sebaiknya melalui Bank Garansi yang akan menggunakan konsultan dan uang tidak akan hilang, jika tidak jadi uang akan dikembalikan dan dalam kerjasama tersebut akan didirikan perusahaan, kemudian saksi Frangky Hartono diminta supaya datang ke Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat.
- Pada tanggal 26 Februari 2007 sekitar pukul 10.00 wib saksi Frangky Hartono datang bersama isterinya ke Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat, di tempat tersebut bertemu dengan Andi Wijaya, Tomy, saksi Bong Ardimun. Sekitar pukul 12.00 wib datang terdakwa Yosef Tjahjadjaja bersama pegawainya yang bernama Leo dan dengan seorang pegawai Notaris. Dalam pertemuan tersebut Tomy mengatakan sudah menyetor uang sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada terdakwa Yosef Tjahjadjaja dengan memperlihatkan tanda terima uangnya, selanjutnya Tomy dan Andi Wijaya mengatakan bahwa saksi Frangky Hartono harus menyetor uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pengurusan penerbitan Bank Garansi dimana Tomy dan Andi Wijaya akan bertanggung jawab terhadap uang yang disetor oleh saksi Frangky Hartono kepada terdakwa Yosef Tjahjadjaja dengan memberikan nomor rekening pada Bank BCA atas nama terdakwa Yosef Tjahjadjaja, selanjutnya saksi Frangky Hartono diminta oleh Tomy dan Andi Wijaya untuk menandatangani Akta Pendirian PT. Mitra Buana Bersama yang sudah disiapkan oleh pegawai Notaris dari Notaris Faisal Abu Yusuf, SH.
- Atas penjelasan dan perkataan yang disampaikan oleh Tomy dan Andi

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 146 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya serta telah ditandatangani Akta Pendirian Perusahaan PT. Mitra Buana Bersama, maka saksi Frangky Hartono menjadi yakin dan percaya terhadap kerjasama pembelian Kapal Hisap Timah, sehingga pada tanggal 27 Februari 2007 saksi Frangky Hartono mentransfer uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening atas nama terdakwa Yosef Tjahjadjaja di Bank BCA Cabang Wisma Asia Jalan Letjen S. Parman Slipi Jakarta Barat nomor rekening 084-1984055 melalui Bank BCA Cabang Prima Sunter Jakarta Utara.

- Pada tanggal 1 Maret 2007 diadakan pertemuan antara saksi Frangky Hartono dengan terdakwa Yosef Tjahjadjaja, Tomy dan Andi Wijaya serta saksi Bong Ardimun berikut orang Thailand selaku pihak penjual Kapal Hisap Timah. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai pembayaran uang muka, kontrak kerja, cara pembayaran, jangka waktu pembuatan kapal, kemudian terdakwa Yosef Tjahjadjaja memberikan kwitansi tanda terima uang ber Kop PT. Bahama Endo Nusa senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Haris Budiono. Kemudian saksi Frangky Hartono mengecek alamat yang tertera dalam kwitansi tanda terima tersebut melalui telpon, ternyata nama terdakwa Yosef Tjahjadjaja tidak dikenal, selanjutnya saksi Frangky Hartono konfirmasi ke Tomy, lalu Tomy mengatakan tidak usah takut selanjutnya saksi Frangky Hartono diajak oleh Tomy ke Bank BCA Cabang Prima Sunter Jakarta Utara untuk membuka rekening baru atas nama PT. Mitra Buana Bersama tetapi ditolak oleh pihak bank dengan alasan persyaratan tidak lengkap.
- Pada akhir bulan Maret 2007 saksi Bong Ardimun mengecek kepihak penjual kapal di Thailand, ternyata uang muka pembayaran belum disetor dan kapal sudah dijual ke pihak lain, selanjutnya saksi Frangky Hartono meminta kepada Andi Wijaya supaya uang milik saksi Frangky Hartono yang sudah disetor sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikembalikan, kemudian Andi Wijaya mengatakan bahwa terdakwa Yosef Tjahjadjaja masih berada di Bima Nusa Tenggara Timur dan pimpinan Bank HSBC yang menerbitkan bank garansi sedang cuti. Selanjutnya saksi Frangky Hartono meminta bank garansi kepada Andi Wijaya supaya bisa diurus sendiri oleh saksi Frangky Hartono, tetapi Andi Wijaya tidak pernah memberikan bank garansi dimaksud dan mengatakan bahwa uang milik saksi Frangky Hartono yang ada di Bank HSBC untuk penerbitan bank garansi masih diblokir oleh Bank HSBC.

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 146 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 5 Juli 2007 saksi Frangky Hartono bersama isterinya dan saksi Bong Ardimun mengadakan pertemuan dengan terdakwa Yosef Tjahjadjaja dan Andiwijaya di Mall Kelapa Gading Jakarta Utara, dalam pertemuan tersebut saksi Frangky Hartono menanyakan kepada terdakwa Yosef Tjahjadjaja mengenai kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang berkop PT. Bahama Endo Nusa, kemudian terdakwa Yosef Tjahjadjaja mengatakan bahwa PT. Bahama Endo Nusa sudah pindah, selanjutnya saksi Frangky Hartono minta supaya kwitansi tersebut diganti, kemudian pada tanggal 27 Februari 2007 terdakwa Yosef Tjahjadjaja mengganti kwitansi tersebut dan berjanji akan mengembalikan uang kepada saksi Frangky Hartono paling lambat akhir Juli 2007, tetapi sampai dengan akhir bulan Juli 2007 uang tersebut tidak dikembalikan dan terdakwa Yosef Tjahjadjaja, Tomy dan Andi Wijaya tidak bisa dihubungi dan sulit untuk ditemui.
- Pada tanggal 23 Agustus 2007 sekitar pukul 00.09 wib saksi Frangky Hartono menerima SMS dari nomor 02193322177 ke handpone nomor 08161985745 milik saksi Frangky Hartono yang berisi "ha ... ha ... tangkaplah daku kau ku kampak (kalo bisa). Bahwa uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditransfer oleh saksi Frangky Hartono pada tanggal 27 Februari 2007 ke rekening nomor 084-1984055 atas nama terdakwa Yosef Tjahjadjaja pada Bank BCA Cabang Wisma Asia Jalan Letjen S.Parman Slipi Jakarta Utara Barat melalui Bank BCA Cabang Prima Sunter Jakarta Utara, oleh terdakwa Yosef Tjahjadjaja maupun oleh Tomy dan Andi Wijaya tidak dipergunakan untuk proses pembelian Kapal Hisap Timah dari Thailand, melainkan telah dipergunakan oleh terdakwa Yosef Tjahjadjaja bersama-sama dengan Tomy dan Andi Wijaya.
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Tjahjadjaja bersama-sama dengan Tomy dan Andi Wijaya maka saksi Frangky Hartono telah dirugikan yaitu berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan ia Terdakwa bersama-sama dengan Andi Wijaya dan Tomy sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Yosef Tjahjadjaja baik bertindak secara bersama-

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 146 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Tomy dan Andi Wijaya (keduanya DPO) maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada tanggal 27 Februari 2007, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Februari dalam tahun 2007, bertempat di Bank BCA Cabang Prima Sunter Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada awal bulan Februari 2007 ketika saksi Frangky Hartono sedang berada di Bangka bertempat di rumah saksi Bong Ardimun telah dibicarakan mengenai pertambangan timah di Laut Bangka, selanjutnya saksi Frangky Hartono diajak oleh saksi Bong Ardimun bertemu dengan Lusnardy als Ahap yang telah memiliki ijin pertambangan timah di Laut Bangka dengan CV. Karya Megah Indonesia yang beralamat di Jalan Bangka No.59 Pangkalpinang, Bangka, setelah bertemu kemudian Lusnardy als Ahap menganjurkan supaya saksi Frangky Hartono membeli Kapal Hisap Timah untuk pertambangan timah di Laut Bangka yang mana timahnya dapat dijual langsung ke PT. Timah dan Lusnardy als Ahap mengatakan kepada saksi Frangky Hartono bahwa keponakannya yang bernama Tomy sedang mencari rekanan untuk membeli Kapal Hisap Timah dan masih kekurangan modal, apabila saksi Frangky Hartono berniat untuk ikut sebagai penyandang dana dapat menghubungi Tomy melalui handpone nomor 0817136533 lalu saksi Frangky Hartono memberikan nomor handpone kepada Lusnardy als Ahap supaya diberikan kepada Tomy.
- Kemudian saksi Frangky Hartono ditelpon oleh Tomy dan diajak mengadakan pertemuan untuk membicarakan pertambangan timah di Laut Bangka dengan tempat pertemuan di Hotel Danau Sunter Jakarta Utara, pada tanggal 5 Februari 2007 saksi Frangky Hartono bertemu dengan Tomy dan Andi Wijaya di Hotel Danau Sunter Jakarta Utara, dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai prospek usaha pertambangan timah di laut, kemudian Tomy menyerahkan kepada saksi Frangky Hartono gambar Kapal Hisap, denah laut yang mengandung timah dan forecast clow usaha pertambangan timah putih mengenai perkiraan keuntungan yang akan diperoleh dengan cepat, selain itu

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 146 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomy mengatakan bahwa modal dapat kembali berikut keuntungannya, Tomy akan mencari penyanggah dana rekanan usaha untuk membeli Kapal Hisap Timah.

- Pada tanggal 9 Februari 2007 saksi Frangky Hartono diajak oleh Andi Wijaya bersama saksi Bong Ardimun ke Bangka untuk melihat contoh Kapal Hisap Timah, pada saat sedang melihat contoh Kapal Hisap Timah, Andi Wijaya menanyakan kepada saksi Frangky Hartono berupa persen saham yang akan diberikan tetapi saksi Frangky Hartono belum memberikan keputusan, kemudian saksi Frangky Hartono bersama saksi Bong Ardimun diajak oleh Andi Wijaya bertemu dengan juru bicara penjual kapal asal Thailand, dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai harga Kapal Hisap Timah yang harganya senilai Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pembuatan selama 6 bulan dan juru bicara penjual kapal tersebut mengatakan kapalnya sedang dalam proses pembuatan.
- Pada tanggal 25 Februari 2007 diadakan pertemuan di Mall Kelapa Gading Jakarta Utara yang dihadiri oleh saksi Frangky Hartono, saksi Bong Ardimun, Tomy, Andi Wijaya dan Youngky. Dalam pertemuan tersebut Tomy mengatakan bahwa harga kapal hisap Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah), biaya operasional Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), kemudian saksi Frangky Hartono menyampaikan akan mengambil bagian sebesar 20% dari dana yang diperlukan yaitu sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang akan diberikan secara bertahap. Selanjutnya Tomy berusaha meyakinkan kepada saksi Frangky Hartono dengan mengatakan pembayaran kapal hisap sebaiknya melalui Bank Garansi yang akan menggunakan konsultan dan uang tidak akan hilang, jika tidak jadi uang akan dikembalikan dan dalam kerjasama tersebut akan didirikan perusahaan, kemudian saksi Frangky Hartono diminta supaya datang ke Jl. Salemba Raya Jakarta Pusat.
- Pada tanggal 26 Februari 2007 sekitar pukul 10.00 wib saksi Frangky Hartono datang bersama isterinya ke Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat, di tempat tersebut bertemu dengan Andi Wijaya, Tomy, saksi Bong Ardimun. Sekitar pukul 12.00 wib datang terdakwa Yosef Tjahjadja bersama pegawainya yang bernama Leo dan dengan seorang pegawai Notaris. Dalam pertemuan tersebut Tomy mengatakan sudah menyetor uang sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada terdakwa Yosef

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 146 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tjahjadaja dengan memperlihatkan tanda terima uangnya, selanjutnya Tomy dan Andi Wijaya mengatakan bahwa saksi Frangky Hartono harus menyetor uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pengurusan penerbitan Bank Garansi dimana Tomy dan Andi Wijaya akan bertanggung jawab terhadap uang yang disetor oleh saksi Frangky Hartono kepada terdakwa Yosef Tjahjadaja dengan memberikan nomor rekening pada Bank BCA atas nama terdakwa Yosef Tjahjadaja, selanjutnya saksi Frangky Hartono diminta oleh Tomy dan Andi Wijaya untuk menandatangani Akta Pendirian PT. Mitra Buana Bersama yang sudah disiapkan oleh pegawai Notaris dari Notaris Faisal Abu Yusuf, SH.

- Atas penjelasan dan perkataan yang disampaikan oleh Tomy dan Andi Wijaya serta telah ditandatanganinya Akta Pendirian Perusahaan PT. Mitra Buana Bersama, maka saksi Frangky Hartono menjadi yakin dan percaya terhadap kerjasama pembelian Kapal Hisap Timah, sehingga pada tanggal 27 Februari 2007 saksi Frangky Hartono mentransfer uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening atas nama terdakwa Yosef Tjahjadaja di Bank BCA Cabang Wisma Asia Jalan Letjen S. Parman Slipi Jakarta Barat nomor rekening 084-1984055 melalui Bank BCA Cabang Prima Sunter Jakarta Utara.
- Pada tanggal 1 Maret 2007 diadakan pertemuan antara saksi Frangky Hartono dengan terdakwa Yosef Tjahjadaja, Tomy dan Andi Wijaya serta saksi Bong Ardimun berikut orang Thailand selaku pihak penjual Kapal Hisap Timah. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai pembayaran uang muka, kontrak kerja, cara pembayaran, jangka waktu pembuatan kapal, kemudian terdakwa Yosef Tjahjadaja memberikan kwitansi tanda terima uang berkop PT. Bahama Endo Nusa senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Haris Budiono. Kemudian saksi Frangky Hartono mengecek alamat yang tertera dalam kwitansi tanda terima tersebut melalui telpon, ternyata nama terdakwa Yosef Tjahjadaja tidak dikenal, selanjutnya saksi Frangky Hartono konfirmasi ke Tomy, lalu Tomy mengatakan tidak usah takut selanjutnya saksi Frangky Hartono diajak oleh Tomy ke Bank BCA Cabang Prima Sunter Jakarta Utara untuk membuka rekening baru atas nama PT. Mitra Buana Bersama tetapi ditolak oleh pihak bank dengan alasan persyaratan tidak lengkap.
- Pada akhir bulan Maret 2007 saksi Bong Ardimun mengecek kepihak penjual kapal di Thailand, ternyata uang muka pembayaran belum disetor dan kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dijual ke pihak lain, selanjutnya saksi Frangky Hartono meminta kepada Andi Wijaya supaya uang milik saksi Frangky Hartono yang sudah disetor sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikembalikan, kemudian Andi Wijaya mengatakan bahwa terdakwa Yosef Tjahjadja masih berada di Bima Nusa Tenggara Timur dan pimpinan Bank HSBC yang menerbitkan bank garansi sedang cuti. Selanjutnya saksi Frangky Hartono meminta bank garansi kepada Andi Wijaya supaya bisa diurus sendiri oleh saksi Frangky Hartono, tetapi Andi Wijaya tidak pernah memberikan bank garansi dimaksud dan mengatakan bahwa uang milik saksi Frangky Hartono yang ada di Bank HSBC untuk penerbitan bank garansi masih diblokir oleh Bank HSBC.

- Pada tanggal 5 Juli 2007 saksi Frangky Hartono bersama isterinya dan saksi Bong Ardimun mengadakan pertemuan dengan terdakwa Yosef Tjahjadja dan Andi Wijaya di Mall Kelapa Gading Jakarta Utara, dalam pertemuan tersebut saksi Frangky Hartono menanyakan kepada terdakwa Yosef Tjahjadja mengenai kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang berkop PT. Bahama Endo Nusa, kemudian terdakwa Yosef Tjahjadja mengatakan bahwa PT. Bahama Endo Nusa sudah pindah, selanjutnya saksi Frangky Hartono minta supaya kwitansi tersebut diganti, kemudian pada tanggal 27 Februari 2007 terdakwa Yosef Tjahjadja mengganti kwitansi tersebut dan berjanji akan mengembalikan uang kepada saksi Frangky Hartono paling lambat akhir Juli 2007, tetapi sampai dengan akhir bulan Juli 2007 uang tersebut tidak dikembalikan dan terdakwa Yosef Tjahjadja, Tomy dan Andi Wijaya tidak bisa dihubungi dan sulit untuk ditemui.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditransfer oleh saksi Frangky Hartono pada tanggal 27 Februari 2007 ke rekening nomor 084-1984055 atas nama terdakwa Yosef Tjahjadja pada Bank BCA Cabang Wisma Asia Jalan Letjen S. Parman Slipi Jakarta Utara Barat melalui Bank BCA Cabang Prima Sunter Jakarta Utara, oleh terdakwa Yosef Tjahjadja maupun oleh Tomy dan Andi Wijaya tidak dipergunakan untuk proses pembelian Kapal Hisap Timah dari Thailand, melainkan oleh terdakwa Yosef Tjahjadja telah diambil baik melalui penarikan tunai, transfer maupun melalui bilyet giro kemudian oleh terdakwa Yosef Tjahjadja diserahkan kepada Andi Wijaya dan Tomy antara lain:

1. Tanggal 27 Februari 2007 disetor ke rekening Andi Wijaya pada Bank

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 146 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA No. Rekening 012-1254351 sejumlah Rp. 25.000.000,-

2. Tanggal 27 Februari 2007 disetor ke rekening Tomy pada Bank BCA No. Rek 002-1600040 atas nama Tomy sejumlah Rp. 25.000.000,-
3. Tanggal 28 Februari 2007 diserahkan secara tunai kepada Andi Wijaya untuk keperluan indent mobil New CRV sejumlah Rp. 10.000.000,-
4. Tanggal 01 Maret 2007 disetor ke rekening Andi Wijaya pada Bank BCA No. Rekening 012-1254351 sejumlah Rp. 50.000.000,-
5. Tanggal 09 Maret 2007 dibuatkan Bilyet Giro No. BB 564890 sejumlah Rp. 101.606.000,- kemudian diserahkan kepada Andi Wijaya untuk keperluan uang muka 1 unit mobil Honda New CRV tahun 2007 No. Pol B-478-BP.
6. Tanggal 15 Maret 2007 ditransfer ke rekening Andi Wijaya pada Bank BCA No. Rekening 012-1254351 sejumlah Rp. 25.000.000,-
7. Tanggal 23 Maret 2007 ditransfer ke rekening Andi Wijaya pada Bank BCA No. Rekening 012-1254351 sejumlah Rp. 25.000.000,-
8. Tanggal 26 Maret 2007 ditransfer ke rekening Andi Wijaya pada Bank BCA No. Rekening 012-1254351 sejumlah Rp. 15.000.000,-
9. Dipergunakan oleh terdakwa sendiri sejumlah Rp. 80.000.000,-

Sedangkan sisanya oleh terdakwa Yosef Tjahjadaja, Tomy dan Andi Wijaya telah dipergunakan untuk keperluan operasional dan membayar gaji karyawan PT. Bahama Internusa Mandiri dari bulan Maret 2007 s/d Oktober 2007.

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Tjahjadaja bersama-sama dengan Tomy dan Andi Wijaya maka saksi Frangky Hartono telah dirugikan yaitu berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan ia Terdakwa bersama-sama dengan Andi Wijaya dan Tomy sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 13 Juli 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yosef Tjahjadaja telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 146 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yosef Tjahjadaja dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun dengan syarat kerugian korban sebesar Rp.920.000.000,- (sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dibayar lunas selama masa percobaan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa Yosef Tjahjadaja.

2) 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 27 Pebruari 2007 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

3) 1 (satu) lembar kartu nama atas nama terdakwa Yosef Tjahjadaja dengan Kop PT. Bahama Internusa Mandiri.

4) Sobekan asli kwitansi No.KW085/02/27 dengan Kop PT. Bahama Internusa Mandiri, banyaknya uang senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sudah terima dari Frangky Hartono.

5) Hasil cetakan (print) berupa:

- Gambar berwarna Kapal Hisap Timah.
- Denah (peta) laut yang mengandung timah dengan keterangan Pulau Bangka dan sekitarnya.
- Forest cashlow usaha Penambangan Timah Putih bulan ke-1 s/d ke-12.
- Perincian biaya pra operasional dengan total biaya bulan ke-1 Rp.332.000.000,-
bulan ke-2 Rp. 217.000.000,- bulan ke-3 Rp.217.000.000,-
- Perincian biaya operasional perbulan dengan total biaya Rp. 2.502.667.650,-
- Perincian biaya operasional perbulan biaya pengoperasian kapal hisap dengan total biaya Rp. 625.700.000,-
- Perincian biaya operasional perbulan, biaya peralatan keselamatan kerja dengan total biaya Rp. 30.000.000,-
- Perincian biaya operasional perbulan, perawatan armada kerja dengan total biaya Rp.350.000.000,-
- Perincian biaya operasional perbulan, biaya transportasi dengan total biaya Rp. 210.000.000,-

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 146 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perincian biaya operasional perbulan, biaya karyawan dengan total biaya Rp. 758.793.000,-
- Perincian biaya operasional perbulan, biaya operasional lain-lain dengan total biaya Rp.528.174.650,-
- Perincian biaya operasional perbulan, dengan total biaya Rp.49.335.000,-

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

6) Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Buana Bersama No. 8 tanggal 26 Februari 2007 Notaris Faisal Abu Yusuf, SH.

Dikembalikan kepada PT. Mitra Buana Bersama.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 465/Pid.B/2009/PN.Ut tanggal 20 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa YOSEF TJAHJA DJAJA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- Menetapkan pidana penjara dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 27 F tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

2) Sobekan asli kwitansi No.KW 085/02/27 dengan Kop PT. Bahama Internusa Mandiri, banyaknya uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sudah terima dari Frangky Hartono.

Dikembalikan kepada saksi korban Frangki Hartono.

3) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Yosef Tjahdjaja.

4) 1 (satu) lembar kartu nama atas nama Terdakwa Yosef Tjahdjaja dengan Kop PT. Bahama Internusa Mandiri.

5) Hasil cetakan print berupa:

- Gambar berwarna Kapal Hisap Timah.
- Denah (peta) laut yang mengandung timah dengan keterangan Pulau

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 146 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka dan sekitarnya.

- Forest cash low usaha penambangan timah putih bulan ke-1 s/d ke-12.
- Perincian biaya pra operasional dengan total biaya bulan ke-1 Rp.332.000.000,- bulan ke-2 Rp.217.000.000,- bulan ke-3 Rp.217.000.000,-.
- Perincian biaya operasional perbulan dengan total biaya Rp.2.502.667.650,-.
- Perincian biaya operasional perbulan, biaya pengoperasian kapal hisap dengan total biaya Rp. 625.700.000,-
- Perincian biaya operasional perbulan, biaya peralatan keselamatan kerja dengan total biaya Rp.30.000.000,-
- Perincian biaya operasional perbulan, perawatan armada kerja dengan total biaya Rp. 350.000.000,-
- Perincian biaya operasional perbulan, biaya transportasi dengan total biaya Rp. 210.000.000,-
- Perincian biaya operasional perbulan, biaya karyawan dengan total biaya Rp. 758.793.000,-
- Perincian operasional perbulan, biaya operasional lain-lain dengan total biaya Rp.528.174.650,-
- Perincian biaya operasional perbulan, dengan total biaya Rp.49.335.000,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

6) Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Buana Bersama No. 8 tanggal 26 Februari 2007 Notaris Faisal Abu Yusuf, SH, dikembalikan kepada PT. Mitra Buana Bersama.

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 81/PID/2010/PT.DKI tanggal 9 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh:
 1. Terdakwa Yosef Tjahjadjaja;
 2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 465/Pid.B/2009/PN.JKT.UT tanggal 20 Agustus 2009 yang dimintakan banding tersebut, dengan mengubah amar tentang lamanya pidana dan menghapuskan amar ketiganya, sehingga menjadi sebagai berikut:

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 146 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 465/Akta.Pid/2009/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juli 2010 Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Agustus 2010 dari Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Agustus 2010;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 10 Agustus 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11 Agustus 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2010 dan Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Agustus 2010 dan tanggal 11 Agustus 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

- A. *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai pengadilan ulangan ternyata sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo*, dan mengambilalih

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 146 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu saja pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai pertimbangan hukum sendiri, sehingga pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jakarta merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak layak (onvoldoende gemotiveerd).

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena telah mengambil alih pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai pertimbangan hukum sendiri, tanpa Pengadilan Tinggi Jakarta memberikan pertimbangan hukum sendiri dan tanpa mempertimbangkan kembali fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di depan sidang pengadilan.

Padahal, Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Pengadilan Ulangan mempunyai wewenang di tingkat banding:

- a. Meliputi seluruh pemeriksaan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Hal tersebut diperkuat dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.471 K/Kr/1979 tertanggal 7 Januari 1982 yang antara lain berbunyi *"yang penting atau yang pokok dalam pemeriksaan tingkat banding adalah mengulang kembali memeriksa seluruhnya hasil pemeriksaan dari hakim tingkat pertama"*;
 - b. Meninjau segala segi pemeriksaan dan putusan, tidak terbatas hanya pada pemeriksaan benar atau tidaknya penerapan hukum atau tidak dilaksanakannya peradilan menurut ketentuan undang-undang dan adanya tindakan pengadilan yang melampaui batas wewenang, akan tetapi juga meliputi peninjauan dan pemeriksaan perkara dari segala segi, termasuk perlu tidaknya melakukan pemeriksaan saksi atau ahli serta dapat menilai keadaan dan pembuktian yang berhubungan dengan perkara tersebut;
 - c. Memeriksa ulang perkara secara keseluruhan.
(vide M.YAHYA HARAHAP, SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, edisi kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 434-435).
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta No. 81/PID/2010/PT.DKI. tertanggal 09 Juni 2010 yang telah mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 465/PID.B/2009/PN.Jkt.Ut. tertanggal 20 Agustus 2009 terdapat pada

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 146 K/Pid/2011



halaman 15-16 putusannya yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 465/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 20 Agustus 2009, memori banding dari Terdakwa, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, serta berkas perkara yang dimintakan banding a quo, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan terbuktinya fakta-fakta hukum yang terbukti disidang berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah dihubungkan dengan unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Pertama berkeyakinan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa walaupun alasan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, tetapi putusannya perlu diubah karena perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi FRANGKY HARTONO dan lagi pula dilakukan secara bersama-sama sehingga pidana yang dijatuhkan perlu diubah.

Menimbang, bahwa putusan pengadilan demi hukum barulah dapat dilaksanakan apabila putusannya telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya amar ke tiga putusan a quo harus dihapuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 465/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 20 Agustus 2009, telah tepat dan benar dan dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan. Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, karena itu putusannya dapat dipertahankan untuk dikuatkan dengan mengubah lamanya pidana serta menghapuskan amar ketiga, seperti tersebut dalam putusan ini;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menyetujui dan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 20 Agustus 2009 No. 465/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut. menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sendiri, tanpa memberikan suatu pertimbangan hukum sendiri dan tanpa mempertimbangkan kembali fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di depan sidang pengadilan, adalah merupakan kesalahan hakim dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karenanya pertimbangan hukum yang demikian adalah pertimbangan hukum yang sangat tidak cukup, atau pengambilan putusan tidak berdasarkan pertimbangan yang layak menurut hukum pembuktian, atau melanggar hukum pembuktian (onvoldoende gemotiveerd), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta hanya menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai apakah alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan beserta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar atau tidak. Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding langsung menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang berpendapat, bahwa hanya dengan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanpa menjelaskan lebih lanjut apakah berkas perkara tersebut terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan persidangan Tingkat Pertama, surat-surat bukti-bukti dan saksi-saksi serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*, atau tidak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah berpendapat sudah memberikan pertimbangan hukum adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat dan salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 146 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya mempertimbangkan dengan cukup dan layak atas setiap alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan cara memberikan pendapat hukumnya sendiri atas setiap alasan dan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta telah memberikan pendapat hukumnya sendiri atas setiap alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, kemudian ternyata alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka tepat dan layaklah apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri.

Namun, tampaknya dalam perkara *a quo*, tidak ada satu pun pendapat hukum atau pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta mengenai apakah alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat atau belum. Dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai pengadilan banding atau ulangan sama sekali tidak melakukan pemeriksaan atas berkas-berkas perkara *a quo* atau fakta-fakta hukum yang diajukan di depan persidangan kemudian merumuskan fakta-fakta hukum yang terbukti dan relevan dengan perkara *a quo*, serta memberikan pertimbangan hukumnya. Hasil perumusan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dan terbukti di depan persidangan dituangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam bentuk pertimbangan hukumnya. Hal tersebut berarti, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta harus menuangkan pertimbangan hukumnya secara tertulis dalam putusan yang dihasilkannya.

4. Bahwa untuk dapat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sebelumnya harus memperhatikan terdahulu hal-hal sebagai berikut:
- bila tata cara proses pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan Negeri dinilai dan dianggap telah memenuhi tata tertib hukum acara



yang berlaku;

- bila penerapan hukum pembuktian telah dengan sepatutnya dilakukan oleh Pengadilan Negeri;
- bila penilaian keadaan dan pembuktian sesuai dengan system pembuktian dan asas batas minimum pembuktian sudah tepat menurut undang-undang;
- argumentasi dan kesimpulan sudah tepat dilakukan oleh Pengadilan Negeri;
- amar putusan yang dijatuhkan dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi.

Akan tetapi, melihat dan membaca pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Banding yang sumir tersebut ternyata Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding sama sekali tidak melakukan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas.

5. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 81/PID/2010/PT.DKI tertanggal 09 Juni 2010, tidak mempertimbangkan kembali alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum serta fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di sidang pengadilan, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum, karena merupakan pertimbangan hukum dan putusan yang sangat tidak cukup atau pengambilan putusan tidak berdasarkan pertimbangan yang layak menurut hukum pembuktian atau melanggar hukum pembuktian (*onvoldoende gemotiveerd*).
6. Bahwa adalah menjadi kewajiban *Judex Facti* untuk membuat alasan-alasan disertai pertimbangan-pertimbangan hukum dalam setiap putusannya. Suatu putusan yang dijatuhkan tanpa alasan-alasan yang disertai pertimbangan-pertimbangan hukum adalah merupakan putusan yang cacat hukum dan batal demi hukum. Sebab putusan yang demikian merupakan:
 - a. Putusan yang tidak memuat "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa".
 - b. Putusan yang tidak mencantumkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 146 K/Pid/2011



serta:

- c. Putusan yang tidak memuat pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

Putusan yang demikian merupakan putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d, f dan h KUHP. Oleh karena putusan tersebut bertentangan persyaratan yang ditentukan dalam KUHP, mengakibatkan putusan yang demikian batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP.

Apalagi ketentuan tersebut sebelumnya juga sudah diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 1974 yang menentukan, bahwa apabila tidak dilaksanakan, maka putusan itu dapat digolongkan sebagai tidak memenuhi kewajiban untuk memberi pertimbangan yang cukup (*motiveringsplicht*) dan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan dalam pemeriksaan kasasi.

Ketentuan tersebut dipertegas dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. antara lain sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.552 K/Pid/1982 tertanggal 5 Januari 1989 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.224/1981/Pid/PT.Smg tertanggal 22 Februari 1982, karena tidak cukup dipertimbangkan.
 - b. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.620 K/Pid/1987 tertanggal 13 Oktober 1987 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palu, karena tidak cukup dipertimbangkan.
- B. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, karena *Judex Facti* telah memanipulasi fakta persidangan, sehingga akibatnya unsur "dengan rangkaian kebohongan, dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, atau memberi hutang atau menghapuskan hutang" dalam Pasal 378 KUHP dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum dilakukan Terdakwa.
7. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian atau telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya dalam menerapkan unsur "dengan rangkaian kebohongan, dengan nama palsu



atau martabat palsu, dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, atau memberi hutang atau menghapuskan hutang” dalam Pasal 378 KUHP terhadap perbuatan Pemohon Kasasi (Terdakwa).

Di dalam mempertimbangkan unsur tersebut di atas, *Judex Facti* telah berpendapat bahwa rangkaian tindakan TOMMY dan ANDY WIJAYA terhadap saksi korban FRANGKY HARTONO sejak perkenalan pada bulan September 2006, yang dilakukan secara terus menerus sejak September 2006 sampai dengan 26 Februari 2007. Pertimbangan hukum tersebut jelas merupakan suatu tindakan manipulasi yang dilakukan oleh *Judex Facti*, karena sesuai fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa perkenalan antara TOMMY dan ANDY WIJAYA dengan FRANGKY HARTONO terjadi pada bulan Februari 2007, bukan pada bulan September 2006 dan pada saat itu Pemohon Kasasi (Terdakwa) belum dikenalkan oleh TOMMY dan ANDY WIJAYA kepada FRANGKY HARTONO.

Bahwa di dalam persidangan terungkap fakta, bahwa:

- a. yang mengusulkan kerjasama untuk melakukan pembelian kapal hisap timah dari Thailand kepada FRANGKY HARTONO adalah TOMMY dan ANDY WIJAYA, bukan Pemohon Kasasi (Terdakwa);
- b. yang melakukan pertemuan-pertemuan untuk membicarakan rencana pembelian kapal hisap timah tersebut dengan FRANGKY HARTONO adalah TOMMY dan ANDY WIJAYA, bukan Pemohon Kasasi (Terdakwa);
- c. FRANGKY HARTONO diperkenalkan oleh TOMMY dan ANDY WIJAYA kepada Pemohon Kasasi (Terdakwa) selaku Konsultan setelah FRANGKY HARTONO bersedia untuk berinvestasi dalam pembelian kapal hisap timah dengan menyetorkan dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta menandatangani akta pendirian perseroan terbatas PT. Mitra Buana Bersama No. 8 tanggal 26 Februari 2007, di mana di dalam perseroan terbatas tersebut, Pemohon Kasasi tidak masuk baik sebagai pemegang saham, direksi atau pun komisaris perseroan;
- d. Yang meminta agar FRANGKY HARTONO menyetorkan dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Pemohon Kasasi (Terdakwa) adalah TOMMY dan ANDY WIJAYA, bukan Pemohon Kasasi (Terdakwa).

Berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan tersebut jelaslah bahwa yang melakukan serangkaian perkataan bohong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada FRANGKY HARTONO adalah TOMMY dan ANDY WIJAYA, bukan Pemohon Kasasi (Terdakwa). Justru Pemohon Kasasi (Terdakwa) merasa terkejut dan kaget, sehingga Pemohon Kasasi (Terdakwa) menjadi terdiam, ketika TOMMY dan ANDY WIJAYA mengusulkan agar dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari FRANGKY HARTONO disetorkan ke dalam rekening Pemohon Kasasi (Terdakwa).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut jelaslah bahwa unsur "*dengan rangkaian kebohongan, dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, atau memberi hutang atau menghapuskan hutang*" TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN DILAKUKAN OLEH TERDAKWA, SEHINGGA OLEH KARENANYA TERDAKWA HARUS DIBEBASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN.

C. *JUDEX FACTI* TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN ATAU MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA, KARENA *JUDEX FACTI* TELAH TIDAK MEMPERTIMBANGKAN UNSUR "DENGAN MAKSUD" DAN UNSUR "MELAWAN HUKUM" YANG TERDAPAT DALAM UNSUR "DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM".

8. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang kemudian diambilalih oleh Pengadilan Tinggi Jakarta) dalam perkara *a quo* dengan jelas memperlihatkan *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, karena *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan dalam hal bagaimanakah unsur "*Dengan Maksud dan Melawan Hukum*" yang merupakan hukum *in abstracto* telah terpenuhi dilakukan oleh Pemohon Kasasi (Terdakwa) yang merupakan hukum *in concreto*.

9. Bahwa *Judex Facti* secara sengaja telah menggabungkan unsur "*Dengan Maksud*" dan unsur "*Melawan Hukum*" sebagaimana termuat dalam Pasal 378 KUHP dengan unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*" (*vide* halaman 30 putusannya).

Dengan adanya penggabungan 2 (dua) unsur menjadi satu unsur tersebut mengakibatkan lalainya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur "*dengan maksud*" dan unsur "*melawan hukum*"

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 146 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP, karena apabila membaca pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* ternyata tidak ada sama sekali pertimbangan hukum *Judex Facti* atas unsur "*dengan maksud*" dan unsur "*melawan hukum*",

Demikian pula halnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah lalai, karena telah mengabaikan unsur "*dengan maksud* dan unsur "*melawan hukum*" dalam putusannya.

Padahal *Judex Facti* seharusnya dapat membuktikan apakah perbuatan Pemohon Kasasi (Terdakwa) terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP atau tidak. Dalam hal ini seharusnya *Judex Facti* harus melakukan 2 (dua) macam pemeriksaan, yaitu apakah benar Pemohon Kasasi (Terdakwa):

- terbukti memenuhi unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
- terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Untuk dapat menyatakan Pemohon Kasasi (Terdakwa) terbukti memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana dimaksud di atas, maka *Judex Facti* harus dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) memang benar telah:

- bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- menghendaki menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau untuk mengadakan suatu perikatan utang ataupun untuk meniadakan suatu piutang;
- mengetahui bahwa yang ia gerakkan untuk melakukan orang lain itu adalah agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perikatan ataupun meniadakan suatu piutang;
- mengetahui bahwa yang ia pakai untuk menggerakkan orang lain itu adalah nama palsu, suatu sifat palsu, suatu tipu muslihat ataupun suatu rangkaian kata-kata bohong.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah bahwa *Judex Facti* harus dapat membuktikan lebih dahulu mengenai maksud, kehendak dan pengetahuan Pemohon Kasasi (Terdakwa). Ketiganya merupakan satu kesatuan yang

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 146 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan satu sama yang lain, apabila salah satu dari maksud, kehendak atau pengetahuan-pengetahuan Pemohon Kasasi (Terdakwa) ternyata tidak dapat dibuktikan, maka *Judex Facti* harus memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum kepada Pemohon Kasasi (Terdakwa).

Apabila ketiga hal (maksud, kehendak dan pengetahuan-pengetahuan) di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Pemohon Kasasi (Terdakwa), maka jelaslah bahwa:

- a. Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak terbukti telah menghendaki untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar). Justru Pemohon Kasasi mengusulkan pendirian perseroan terbatas sebagai wadah kerjasama antara saksi FRANGKY HARTONO dengan TOMMY dan ANDY WIJAYA. Dengan demikian, sebenarnya perkara ini adalah perkara perdata, karena TOMMY dan ANDY WIJAYA telah wanprestasi terhadap saksi FRANGKY HARTONO;
- b. Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak terbukti telah mengetahui bahwa yang ia gerakkan untuk melakukan orang lain itu adalah agar orang lain tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak terbukti telah mengetahui bahwa yang ia pakai untuk menggerakkan orang lain itu adalah suatu rangkaian kata-kata bohong.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut jelaslah bahwa unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*" TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN DILAKUKAN OLEH TERDAKWA, SEHINGGA OLEH KARENANYA TERDAKWA HARUS DIBEBAHKAN DARI SEGALA TUNTUTAN.

D. JUDEX FACTI IN CASU PENGADILAN TINGGI JAKARTA TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA, KARENA TELAH MENAMBAH LAMANYA PIDANA YANG DIJATUHKAN KEPADA PEMOHON KASASI (TERDAKWA) HANYA BERDASARKAN ALASAN BAHWA PERBUATAN TERDAKWA SANGAT MERUGIKAN SAKSI FRANGKY HARTONO DAN DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA.

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 146 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16 putusannya berpendapat:

Menimbang, bahwa walaupun alasan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, tetapi putusannya perlu diubah, karena perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi FRANGKY HARTONO dan lagi pula dilakukan secara bersama-sama sehingga pidana yang dijatuhkari perlu diubah:

Menimbang, bahwa putusan pengadilan demi hukum barulah dapat dilaksanakan apabila putusannya telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya amar ke tiga putusan a quo harus dihapuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 465/Pid.B/2009/PN. Jkt.Ut. tanggal 20 Agustus 2009, telah tepat dan benar dan dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, karena itu putusannya dapat dipertahankan untuk dikuatkan dengan mengubah lamanya pidana serta menghapuskan amar ketiga, seperti tersebut dalam putusan ini;

11. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta a quo jelas telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena:
- unsur "kerugian" bukan merupakan salah satu unsur yang termuat dalam Pasal 378 KUHP;
 - dari uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut, Pemohon Kasasi (Terdakwa) hanya menikmati sebagian kecil saja, yaitu sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang sedianya diperuntukkan sebagai fee konsultan;
 - uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut telah dikembalikan oleh Pemohon Kasasi (Terdakwa) kepada saksi FRANGKY HARTONO melalui RALEF PATTY;
 - Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak pernah melakukan pertemuan dengan saksi FRANGKY HARTONO untuk membicarakan masalah pembelian kapal hisap timah, baik di Bangka maupun di Jakarta. Pertemuan antara saksi FRANGKY HARTONO dengan Pemohon



Kasasi terjadi setelah TOMMY dan ANDY WIJAYA sepakat untuk membeli kapal tersebut dengan kesediaan saksi FRANGKY HARTONO untuk menyeter sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Pertemuan tersebut terjadi, karena profesi Pemohon Kasasi adalah konsultan keuangan, sehingga diminta bantuannya oleh mereka untuk merancang bentuk kerjasama dalam penyediaan kapal tersebut;

- e. Pemohon Kasasi (Terdakwa) bukanlah pelaku dalam tindak pidana penipuan, justru Pemohon Kasasi juga menjadi korban dari penipuan TOMMY dan ANDY WIJAYA, karena Pemohon Kasasi yang semula hendak membantu mereka dalam menjalankan usahanya, ternyata cuma menjadi alat dalam memuluskan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh mereka, sehingga Pemohon Kasasi harus menjadi pesakitan, menjadi tersangka dan Terdakwa dalam perkara *a quo*.

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah Pemohon Kasasi (Terdakwa) kemukakan dalam poin 11 di atas, jelaslah seharusnya *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta membebaskan Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi dengan hukum percobaan.

Bahwa pada pokoknya Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, baik pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara No. 465/PID.B/2009/PN.Jkt.Ut. tertanggal 20 Agustus 2009 pada halaman 4 s/d halaman 32 maupun pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara No. 81/PID/2010/PT.DKI tertanggal 09 Juni 2010.

Selanjutnya Pemohon Kasasi (Terdakwa) berpendapat bahwa :

- a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah dalam menerapkan peraturan hukum yang diatur dalam undang-undang atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya; dan
- b. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah mengambilalih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga telah tidak memberikan pertimbangan hukum secara layak dan juga telah



salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya.

Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP tersebut di atas, jika dikaitkan dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.81/PID/2010/PT.DKI tanggal 09 Juni 2010 atas nama Terdakwa YOSEF TJAHJA DJAJA, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memeriksa berkas perkara atas nama Terdakwa YOSEF TJAHJA DJAJA yang amanya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dan putusan yang dijatuhkan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, dengan alasan dan pertimbangan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa yang berperan aktif untuk meyakinkan saksi FRANGKY HARTONO agar menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah ANDI WIJAYA dan TOMY. Sedangkan Terdakwa YOSEF TJAHJA DJAJA hanya menerima pentransferan dana tersebut yang masuk ke rekening milik Terdakwa YOSEF TJAHJA DJAJA pada tanggal 27 Februari 2007 di Bank BCA Cabang Wisma Asia Jalan Letjen S. Parman Slipi Jakarta Barat nomor rekening 084-1984055 melalui Bank BCA Cabang Prima Sunter Jakarta Utara.
2. Bahwa uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditransfer oleh saksi FRANGKY HARTONO pada tanggal 27 Februari 2007 ke rekening nomor 084-1984055 atas nama terdakwa YOSEF TJAHJADAJA pada Bank BCA Cabang Wisma Asia Jalan Letjen S. Parman Slipi Jakarta Utara Barat melalui Bank BCA Cabang Prima Sunter Jakarta Utara, oleh terdakwa YOSEF TJAHJADAJA maupun oleh TOMY dan ANDI WIJAYA tidak dipergunakan untuk proses pembelian Kapal Hisap Timah dari Thailand, melainkan oleh terdakwa YOSEF TJAHJADAJA telah diambil baik melalui penarikan tunai, transfer maupun melalui bilyet giro kemudian oleh terdakwa YOSEF TJAHJADAJA diserahkan kepada ANDI WIJAYA dan TOMY antara lain:
 - a. Tanggal 27 Februari 2007 disetor ke rekening ANDI WIJAYA pada Bank SCA No. Rekening 012-1254351 sejumlah Rp. 25.000.000,-

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 146 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 27 Februari 2007 disetor ke rekening TOMY pada Bank BCA No. Rek 002-1600040 atas nama TOMY sejumlah Rp. 25.000.000,-
- c. Tanggal 28 Februari 2007 diserahkan secara tunai kepada ANDI WIJAYA untuk keperluan indent mobil New CRV sejumlah Rp. 10.000.000,-
- d. Tanggal 01 Maret 2007 disetor ke rekening ANDI WIJAYA pada Bank BCA No. Rekening 012-1254351 sejumlah Rp. 50.000.000,-
- e. Tanggal 09 Maret 2007 dibuatkan Bilyet Giro No. BB 564890 sejumlah Rp. 101.606.000,- kemudian diserahkan kepada ANDI WIJAYA untuk keperluan uang muka 1 unit mobil Honda New CRV tahun 2007 No.Pol B-478-BP.
- f. Tanggal 15 Maret 2007 ditransfer ke rekening ANDI WIJAYA pada Bank BCA No. Rekening 012-1254351 sejumlah Rp. 25.000.000,-
- g. Tanggal 23 Maret 2007 ditransfer ke rekening ANDI WIJAYA pada Bank BCA No. Rekening 012-1254351 sejumlah Rp. 25.000.000,-
- h. Tanggal 26 Maret 2007 ditransfer ke rekening ANDI WIJAYA pada Bank BCA No. Rekening 012-1254351 sejumlah Rp. 15.000.000,-
- i. Dipergunakan oleh Terdakwa sendiri sejumlah Rp. 80.000.000,-

Sedangkan sisanya oleh terdakwa YOSEF TJAHJADAJA, TOMY dan ANDI WIJAYA telah dipergunakan untuk keperluan operasional dan membayar gaji karyawan PT. Bahama Internusa Mandiri dari bulan Maret 2007 s/d Oktober 2007.

3. Bahwa uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang telah dipakai oleh Terdakwa YOSEF TJAHJA DJAJA, pada tanggal 12 Desember 2007 oleh Terdakwa YOSEF TJAHJA DJAJA telah diserahkan/ dikembalikan kepada pihak Polsek Metro Cempaka Putih Jakarta Pusat untuk diserahkan kepada Ralef Patty (Debt Colector) selaku kuasa dari saksi FRANGKY HARTONO.
4. Berdasarkan fakta tersebut di atas sehingga Terdakwa YOSEF TJAHJA DJAJA sama sekali tidak menikmati uang milik saksi FRANGKY HARTONO tersebut, oleh karena uang sebesar Rp.920.000.000,- (sembilan ratus dua puluh juta rupiah) telah diserahkan kepada ANDI WIJAYA dan TOMY serta uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) telah dikembalikan kepada saksi FRANGKY HARTONO melalui Polsek Metro Cempaka Putih Jakarta Pusat.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 146 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*-Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, sebab Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri jika dianggap telah tepat, dan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, lagi pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak namun karena Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Terdakwa YOSEF TJAHA DJAJA dan **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut ;

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2011 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Imron Anwari, SH.SpN.MH dan Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Ninin Murnindrarti, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

ttd./H.M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Ketua :

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH

Panitera Pengganti :

ttd./

Ninin Murnindrarti, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

N I P. 040.044.338.